

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timba (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari definisi diatas dapat dsimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan (Mardiasmo 2006:1)

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, UMKM terbukti berhasil memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian nasional pada masa kritis. Kenyataan tersebut membuat pemerintah perlu memberi ruang untuk berkembang. Berdasarkan data dari Binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kota bekasi sebesar 5041 UMKM yang terdaftar di wilayah Bekasi. UMKM mendominasi Sebagian besar usaha di Kota Bekasi.

**tabel 1.1 Data UMKM di Kota Bekasi**

Tahun	UMKM Kota Bekasi
2012	259 UMKM
2013	581 UMKM (Tambahan UMKM Baru 322)
2014	926 UMKM (Tambahan UMKM Baru 345)
2015	1281 UMKM (Tambahan UMKM Baru 355)
2016	1652 UMKM (Tambahan UMKM Baru 371)
2017	2032 UMKM (Tambahan UMKM Baru 380)
2018	2422 UMKM (Tambahan UMKM Baru 390)

2019	2567 UMKM (Tambahan UMKM Baru 145)
2020	5041 UMKM (Tambahan UMKM Baru 2474)
Total	5041 UMKM

Sumber : Binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kota bekasi

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil (Sripo,2010) dalam (Jauhari,2010). Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

- A. Cukup Fleksibel dan sangat mudah untuk beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar
- B. Menciptakan lapangan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sector bisnis lainnya
- C. Memiliki Diversiasi yang luas sehingga mampu kontribusi signifikansi dalam ekspor dan perdagangan (Narsa,dkk,2012)

Sanksi merupakan hukuman *negative* kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulud Kahono (2003) menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB.

Berdasarkan analisa tersebut pentingnya peran UKM dapat mendorong berbagai upaya peningkatan dan pengembangan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan dengan memberikan kredit modal usaha kepada UKM. Suatu produk yang ingin dipasarkan harus mempunyai daya Tarik dari pelanggan dan dapat bersaing dengan kualitas yang dihasilkan produk tersebut dan cara pengelolaan. Kebanyakan dalam Usaha Kecil dan Menengah tersebut.

Dengan tumbuh kembangnya UKM membuat kinerja usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. Adanya UKM ini dapat menjadi pendorong dan mendukung hidupnya perusahaan besar (Susanta dan Syamsudin 4:2009)

Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak maka akan sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak. Karena wajib pajak tidak ingin wajib pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri. (Arum,2012).

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, seperti diatur melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang pelayanan prima. Dalam penelitian yang dilakukan Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak. Penelitian Jatmiko (2006) menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang mempunyai peredaran Bruto tertentu dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan terutang.

Pemberlakuan ketentuan PP 46 Tahun 2013 ditentukan memberikan manfaat bagi wajib pajak terutama bagi UMKM karena mereka menjadi lebih mudah dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan terutangnya. Lebih mudah karena pengenaan pajaknya menggunakan tarif tunggal sebesar 1% dan bersifat final. Peraturan tersebut diharapkan dalam mendongkrak penerimaan pajak penghasilan final yang berdampak pada terpenuhinya target penerimaan Pajak. Masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi penhgusaha UMKM dikarenakan omset belum tentu menghasilkan laba,. Jika ternyata mereka mengalami kerugian dan harus membayar pajak, hal ini dapat memberatkan para wajib pajak.

Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Masih minim karena beberapa Wajib Pajak hanya mengetahui tarif peraturan pemerintah, namun sebagian besar wajib pajak belum mengetahui memahami mengenai peraturan yang diatur di dalamnya. (Susilo & Sijarudin,2014:7).

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah Respon positif dari yang sejak tahun 2013 adalah 1% dari Omset Bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0,5%. (Fauzi Ahmad dkk,2016). Pemerintah mengajukan alasan kuat atas penerapan peraturan pemerintah kontroversial ini, yakni dengan dipajaki maka UMKM memiliki NPWP sehingga lebih mudah untuk memperoleh modal melalui bantuan kredit bank (Yusuf,2013) Selain itu penurunan PPh final 0,5% ini memudahkan Wajib pajak UMKM dalam membayar PPh namun tidak seperti peraturan, pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan terbaru tentang PPh final 0,5% punya Batasan waktu yang diberikan oleh pemerintah bagi Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% yaitu 7 tahun pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi,4 tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi CV atau Firma serta 3 Tahun pajak bagi Wajib Pajak, Badan berbentuk PT.(Rafika,Sari:2018).

Setelah Batasan waktu tersebut berakhir Wajib Pajak akan Kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No. 36, dengan memenuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung. Wajib Pajak telah menenggakan budaya disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan yang ia tetapkan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam hal menentukan kebijakan, tentunya kebijakan yang terkait dengan dunia Usaha. Dengan patuh kepada hukum yang berlaku, setidaknya ia telah membuat pemerintah merasa dihargai. Selain itu, kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling kecil dari Tindakan yang dapat dilakukan terhadap Negara dari Pemerintahan.

Tentunya bukan dalam hal pemberian Materi, Namun memberikan semangat kepatuhan dalam hukum.(Susanta & Syamsudin,11:2009). Pemberlakuan ini bisa mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal, serta beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM, menjadi lebih kecil sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan Usaha dan Melakukan Investasi.([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Tetapi kebanyakan WP merespon positif dan negative karena adanya perubahan yang telah diputuskan oleh pemerintah permasalahan yang sering muncul adalah tingkat pengetahuan

masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Apabila Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan benar dan lengkap maka secara teoritis, kewajiban perpajakan itu telah terpenuhi. Dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja tidak terealisasi dikarenakan keterbatasan pengetahuan mengenai system pajak tersebut, oleh karena itu dalam rangka untuk menguji, kepatuhan wajib pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri. Pajaknya yang terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh direktorat jendral Pajak, harus secara terus menerus dilaksanakan. Banyak factor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, terutangnya diantaranya yaitu pengetahuan akan peraturan perpajakan, yang kedua adanya sanksi perpajakan, yang akan membuat Wajib Pajak baik terpaksa atau tidak harus melaporkan dan membayar pajak terutangnya (Hendrasyah 2009:2). Salah satu hasil penelitian terdahulu tentang kualitas pelayanan fiskus membenarkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena pelayanan yang baik cenderung untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya (Susmita & Supadmi, 2016). Semakin tinggi pemberian pelayanan yang dilakukan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Sasmita (2015) tentang pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pelaporan kewajiban perpajakan di Semarang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Hamzah, dkk (2018) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan kewajiban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian kesadaran akan perpajakan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian kualitas pelayanan fiskus ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil sanksi pajak ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2015) dan Agustin (2018). Dengan adanya ketegasan sanksi perpajakan, para pelaku UMKM akan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.



Namun untuk penelitian kesadaran perpajakan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian Amanda, dkk (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk kualitas pelayanan fiskus bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tulenan, dkk (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian Suarni dan Marlina (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan untuk sanksi perpajakan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memfokuskan pada Wajib Pajak dikota Bekasi Melalui wawancara dan pengisian Angket oleh 100 UMKM yang ada. Responden akan diajukan beberapa pertanyaan mengenai pemahaman mereka tentang pajak dan sudahkah para responden melakukan pembayaran wajib pajak seperti yang tertera pada peraturan pada peraturan. Berdasarkan Latar Belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian terkait tingkat kesadaran pajak dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Kota Bekasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) ?
2. Apakah Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) ?
3. Apakah Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) ?
4. Apakah Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengaruh kesadaran Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengaruh Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai Langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama bangku kuliah dan menambah wawasan serta pengetahuan Wajib Pajak UMKM, untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak usaha mikro kecil menengah, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan.

2. Bagi Pihak Akademis

Untuk menambah wawasan dan informasi mengenai wajib pajak UMKM dan sebagai bahan Referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan melakukan penelitian sejenis.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pemikiran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan selain itu, penelitian ini diharapkan dalam memberikan kontribusi praktis bagi para Wajib Pajak terutama wajib pajak UMKM para pembuat Undang-undang dan peraturan perpajakan dalam mengembangkan system perpajakan yang lebih baik .

#### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan penelitian ini digunakan supaya penelitian lebih terarah dan tidak terlalu luas maka penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan cara pengambilan data kuesioner dan yang menjadi objek penelitian adalah UMKM di Dinas Koperasi Bekasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bagian pembahasan, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menunjukkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori yang berupa pengertian, definisi, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, metode penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulis.